



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 103 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga Pertumbuhan ekonomi di daerah dan mengatasi permasalahan pada sektor rill serta menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, perlu dilakukan pengendalian inflasi daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengendalian inflasi daerah, maka perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ Tahun 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah;
- b. Memantau dan mengevaluasi atas efektivitas kebijakan

- yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
- c. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - d. Melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
 - e. Melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
 - f. Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
 - g. Melakukan komunikasi, sosial dan publikasi serta memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai hal yang diperlukan dalam rangka upaya menjaga stabilitas harga;
 - h. Mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
 - i. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga kebutuhan pokok yang penting serta jasa pada tingkat Kabupaten/Kota;
 - j. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/Kota;
 - k. Menyusun kebijakan pengendalian Inflasi pada tingkat Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian Inflasi Nasional dan pengendalian Inflasi pada tingkat Provinsi;
 - l. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
 - m. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian Inflasi pada tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas TPID setiap 6 bulan yang memuat:
 1. Perkembangan dan prospek inflasi daerah;
 2. Identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
 3. Rumusan rekomendasi kebijakan;
 4. Pelaksanaan kebijakan;
 5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
 6. Rencana program kerja tahun berikutnya.

KETIGA

: Dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah, ada yang sebagai Admin Penyusun Laporan Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga kebutuhan pokok yang penting serta jasa pada OPD Teknis;
2. Mengumpulkan Data Kegiatan yang berkaitan

dengan Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan oleh Semua Anggota TPID; dan

3. Menyusun dan Mengimput Laporan Kegiatan Pengendalian Inflasi setiap Triwulan untuk dilaporkan pada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).

- KEEMPAT : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang terkait.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 27 Januari 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HSASAN BASIR

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan;
5. Masing – masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 103 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
 INFLASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Banggai Kepulauan.	Ketua
2.	Kepala Kajaksaan Negeri Banggai Laut	Wakil Ketua I
3.	Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan	Wakil Ketua II
4.	Perwira Penghubung 1308/LB	Wakil Ketua III
5.	Sekretaris Daerah kabupaten Banggai Kepulauan.	Ketua Harian
6.	Pejabat Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.	Wakil Ketua Harian
7.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.	Sekretaris
8.	Kepala Sub.Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Wakil Sekretaris
9.	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
10.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
11.	Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
12.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
13.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota

8

14.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
16.	Kepala dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
17.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
18.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
19.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
20.	Kepala Dinas Komunukasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
21.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
22.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
23.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
24.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
25.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
26.	Kepala Sub Divisi Regional Perum Bulog Luwuk.	Anggota
27.	Kasat Intel Polres Banggai Kepulauan.	Anggota
28.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Banggai Laut	Anggota
29.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
30.	Kepala Bagian Hukum setda Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota

31.	Kepala Bidang Perencanaan Makro Badan Perencanaan Daerah Dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan	Tim Sekretariat
32.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Badan Perencanaan Daerah Dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan	Tim Sekretariat
33.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Tim Sekretariat
34.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Tim Sekretariat
35.	Kepala Bidang Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan	Tim Sekretariat
36.	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan	Tim Sekretariat
37.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan	Tim Sekretariat
38.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.	Tim Sekretariat
39.	Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan	Tim Sekretariat
40.	Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD/BLUD Kabupaten Banggai Kepulauan.	Tim Sekretariat
41.	Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.	Tim Sekretariat
42.	Kepala sub.Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan	Tim Sekretariat
43.	Pengawas Kemetrologian Ahli Muda Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan	Tim Sekretariat

44.	Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.	Tim Sekretariat
-----	--	-----------------

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



HHSAN BASIR